



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR : 27 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Teleks Menteri Dalam Negeri No. 061/2099/SJ Tanggal 11 Juli 1996 penambahan Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1995 ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu adanya perubahan pertama terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Keputusan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) ;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 33 Tahun 1953 Tentang Penambahan Tugas dan Urusan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 453) ;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) ;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titi berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77) ;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (Dua Pulu Enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 Tentang Pelaksana Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pedoman Organisasi Dinas pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Daerah Tingkat II Kutai ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksana Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-396 Tanggal 4 Oktober 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Kutai Nomor 20 Tanggal 28 Oktober 1995 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (1) ditambah 2 (Dua) Seksi dan harus dibaca :
- g. Seksi Gedung dan Bangunan terdiri atas :
 - Sub Seksi Gedung dan Bangunan.
 - Sub Seksi Perumahan Guru.
 - Sub Seksi Inventarisasi dan Perlengkapan.
 - h. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis terdiri atas :
 - Sub Seksi Tenaga Guru.
 - Sub Seksi Kepala Sekolah dan Penjaga Sekolah.
 - Sub Seksi Pendataan.
- B. Pasal 6 ayat (1) huruf c yang berbunyi "Sub Seksi Tenaga Kependidikan Umum" dihapus ;
- C. Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah dan harus dibaca :
 - d. Seksi Persekolahan terdiri atas :
 - Sub Seksi Pendidikan dan Persekolahan.
 - Sub Seksi Subsidi dan Bantuan.
 - sub Seksi Perpustakaan Sekolah.
- D. Pasal 6 ayat (1) huruf f yang berbunyi "Sub Seksi Pendidikan Nasional" dihapuskan ;
- E. Pasal 6 ayat (1) yang semula Cabang Dinas tertulis huruf g, UPTD tertulis huruf h, Kelompok Jabatan Fungsional tertulis huruf i, diubah dan harus dibaca masing-masing :
 - i. Cabang Dinas.
 - j. UPTD.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ;

- (2). Peraturan Daerah

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Kutai ;

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 24 Desember 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

KETUA,


H.M. RIFAT SALMANI.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI,

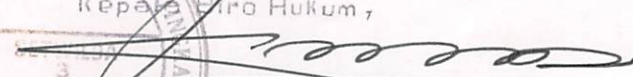

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk
Kalimantan Timur

Tanggal: 16 Desember 1997
Nomor: 061/II/9K/0SR/1997

Kepala Biro Hukum,

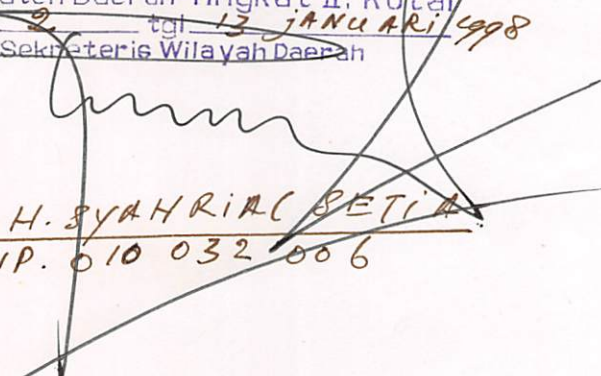

H. ASYRAF HASYIM, SH

Pembina Utama Muda

Asp. 550 006 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II, Kutai

No. 2 tgl. 13 JANUARI 1998
Sekretaris Wilayah Daerah


DRS. H. SYAHRIL SETIAWAN

NIP. 010 032 006